

**PENYELESAIAN PERCOBAAN PEMERKOSAAN DALAM
PERSEPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS DESA KASIRO KECAMATAN BATANG ASAI
KABUPATEN SAROLANGUN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stara Satu (S1)
Dalam Jurusan Hukum Pidana Islam**



Oleh:

**BOBY SUBIYANTO
NIM: SHP141643**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**

JAMBI

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) di jurusan Hukum pidana Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya sendiri atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.

Jambi, Mei 2019

Penulis



Boby Subiyanto
NIM: SHP 141643

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. Robiatul Adawiyah, S.HI., M.HI
Pembimbing II : Nuraida Fitri Habi, S.Ag., M.Ag
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. SeiDuren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, Mei 2019

Kepada Yth.
Bapak Dekan Syariah
UIN STS Jambi
Di -
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan melakukan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Boby Subiyanto, NIM: SHP 141643 yang berjudul "PENYELESAIAN PERCOBAAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DESA KASIRO KECAMATAN BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN)". Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. Robiatul Adawiyah., S.HI., M.HI
NIP: 198201102005012004

Pembimbing II

Nuraida Fitri Habi., S.Ag. M. Ag
NIP: 197709152003122004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 16 Simp. Sei Duren Kab. Muara Jambi 36363 Telp (0741) 582021

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


Nomor:

Tugas dengan judul "Penyelesaian percobaan pemerkosaan dalam perspektif hukum adat dan hukum pidan (studi kasus Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun) Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Bobby Subiyanto
NIM : SHP 141643
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 23 Mei 2019
Nilai Munaqasyah : 80,65 (A)
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Tim Munaqasyah/Tim Penguji:


Ketua Sidang


Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, MH
NIP. 196509292005011002


Penguji I


M. Zaky, M.Ag
NIP.19751171999031002


Penguji II


Ulya Fuhaidah, S.Hum., M.SI
NIP.198208142011012006


Pembimbing I


Dr. Robiatul Adawiyah, M.HI
NIP.19820102005012004

Pembimbing II



Nuraida Putri Habi S. Ag. M.Ag
NIP.197709152003122004

Sekretaris Sidang


Dra. Choiriyah
NIP.196608051994032001

Jambi, 18 Juni 2019

Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan


Dr. A. A. Muthiah, M.Ag
NIP. 197311251996031001



MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ عَلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk (Q.S AL-ISRO:32)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Tak ada sesuatu katapun yang pastas ku ucapkan kecuali “alhamdulillah” segala puji bagi engkau wahai Robb ku yang telah melimpahkan nikmat serta rahmat mu kepada ku

Sholawat beriringkan salam kucurahkan kepada mu wahai yang ku rindu Rasullulah.....

Teruntuk ibu ku,

Bu terima kasih atas semangat yang kau berikan.

Terima kasih telah menyelipkan nama ku didalam bait doa indah mu

Teruntuk ayah, malaikat tanpa sayap yang allah kirimkan untuk menjagaku

Yah,, maafkan aku disisa umurmu aku belum mampu membahagiakn mu

Aku belum bisa menggantikan keringatmu dengan butiran mutiara maafkan aku yah,

Yah,, kini aku telah selesai, tapi bahagia ku setengah nya tenggelam karena kau telah tiada, yah aku rindu,,,,,

Teruntuk pembimbing ku tak kulupakan nama kalian didalam doa ku, terima kasih atas kebaikan kalian, aku takkan mampu membalas kebaikan kalian,

Teruntuk sahabat-sahabat ku, terima kasih kalian telah sudi hadir dalam kisah hidupku, mungkin setelah ini kita tak akan berjumpa sesering dulu, yang mana setiap denyut waktu canda kita memecahkan sunyi, tawa kita meredam sepi,

Semoga kita semua mampu sampai di muara kesuksesan itu

Terima kasih sahabat

-----0000-----

ABSTRAK

Boby Subiyanto, Shp 141643, Penyelesaian Percobaan Pemerksosaan dalam Persepektif Hukum Adat dan Hukum Pidana (studi kasus Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun

Penelitian yang berjudul penyelesaian percobaan pemerksosaan dalam persepektif hukum adat dan hukum pidana (studi kasus desa kasiro kecamatan batang asai kabupaten sarolangun) ini dilatar belakangi dari sebuah kasus yang terjadi didesa kasiro kecamatan batang asai kabupaten sarolangun pada tahun 2015 dimana dari kasus tersebut pelaku diadili dan kenakan hukuman adat yang berlaku di desa kasiro. Lokasi penelitian skripsi ini adalah di desa kasiro kecamatan batang asai kabupaten sarolangun provinsi jambi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian percobaan pemerksosaan dalam persepektif hukum Adat Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai dan untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku percobaan pemerksosaan dalam perspektif hukum islam hukum pidana dan hukum adat, serta mengetahui mekanisme penyelesaian percobaan pemerksosaan menurut hukum pidana. Rumusan Masalah penelitian ini yaitu ada tiga, pertama, apa sanksi pelaku percobaan pemerksosaan dalam persepektif hukum pidana dan hukum adat desa kasiro, kedua bagaimana mekanisme penyelesaian percobaan pemerksosaan dalam persepektif hukum pidana, dan yang ketiga prosedur penyelesaian percobaan pemerksosaan menurut hukum adat desa kasiro Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik kemudian dianalisis dengan tehnik analisis deskriptif. Metode pengumpulan data skripsi ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sanksi adat bagi pelaku percobaan pemerksosaan adalah didenda satu ekor kambing dan 20 gantang beras, dan dalam hukum pidana sanksi bagi pelaku percobaan pemerksosaan adalah spertiga dari hukuman yang di tentukan sesuai dengan pasal 52 ayat 2 KUHP dan pasal yang digunakan adalah pasal 285 KHUP, serta dalam hukum islam sanksi bagi pelaku percobaan pemerksosaan ini adalah sanksi ta'zir yaitu hukuman nya ditentukan oleh ulil amri, dan mekanisme penyelesaian percobaan pemerksosaan dalam pepsepektif hukum pidana dilakukan beberapa tahap yaitu, tahap penyelidikan dan penyidikan tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan dipengadilan, sedangkan prosedur penyelesain percobaan pemerksosaan dalam persepektif hukum adat desa kasiro adalah bahwa jika terdapat masalah adat terkait percobaan pemerksosaan maka akan dilakukan dengan cara musyawarah adat atau dalam bahasa adat desa kasiro disebut dengan berunding, dengan cara memanggil ketua adat tokoh adat kedua belah suku tanganai dan ninek mamak atau sesepuh adat untuk dilakukan penyelesaian perkara adat.

Kata Kunci: Penyelesaian Percobaan Pemerksosaan, dalam perspektif hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, tidak ada rasa lebih indah selain indahnya rasa syukur, syukur atas nikmat yang Allah SWT, berikan kepada hambanya yang jauh dari kata sempurna, kemudian nikmat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul "PENYELESAIAN PERCOBAAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DESA KASIRO KECAMATAN BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN)". Kemudian Sholawat beriring salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan kebenaran, sehingga kita dapat merasakan betapa indahnya Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak melibatkan jerih payah dari berbagai pihak. Oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. A. A' Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak H. Hermanto Harun, Lc, M.HI., Ph.D, Ibu Dr. Rahmi Hidayanti, S.Ag., M.HI, dan Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag.,M.HI, selaku pembantu Dekan I, II, dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Robiatul Adawiyah, S.HI., M.HI dan Bapak Juharmen S.HI., M.SI, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Robiatul Adawiyah, S.HI., M.HI, dan IBU Nuraida Fitri Habi., S. Ag. M. Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan, dan kepada manusia kita memohon kemanfaatan semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

AmiinyaRabbal 'aalamiin.

Jambi, Mei 2019

Penulis,



Boby Suliyanto

NIM. SHP 141643

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PERNYATAAN	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	IV
MOTTO.....	V
PERSEMBAHAN.....	VI
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Batasan Masalah.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	14
BAB II : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	17
B. Jenis Dan Sumber Data.....	18
C. Teknik Pengumpulan Data.....	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Teknis Analisis Data	21
E. Sistematika Penulisan	22
F. Jadwal Penelitian	23

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis	24
B. Sistem Kemasyarakatan	25
C. Keadaan Penduduk	26
D. Sarana Pendidikan	30
E. Agama	31
F. Struktur adat	32

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Percobaan Pemerksaan dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Adat desa Kasiro	33
B. Mekanisme Penyelesaian Perkara dalam Perspektif Hukum Pidana ..	45
C. Prosedur Penyelesaian Percobaan Pemerksaan Menurut Hukum Adat Desa Kasiro Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun	55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran- Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jarak waktu tempuh ke Kecamatan Batang Asai.....	26
Tabel.2 Jumlah penduduk berdasarkan usia	28
Tabel 3 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian.....	29
Tabel.4 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	30
Tabel 5 Keadaan sarana pendidikan di Desa Kasiro.....	33
Tabel 6 Sarana peribadaatan Desa Kasiro.....	34



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latang Belakang Masalah

Kasus tindak pidana pemerkosaan senantiasa memancing perhatian dan perdebatan publik, karena syarat akan persoalan nilai-nilai, baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai moral. Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum namun terkait pula dengan akibat yang akan dialami oleh korban dan timbulnya rasa takut masyarakat secara luas.¹

Permasalahan kejahatan di Indonesia menjadi perhatian sejak puluhan tahun lalu. Pada tahun 1970 karena tingkat kejahatan yang begitu tinggi menuntut pemerintah Indonesia mengeluarkan instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971. Instruksi tersebut tentang penanggulangan masalah nasional, yaitu kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, uang palsu, penyelundupan, subversi dan pengawasan terhadap orang asing.² Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan anggota masyarakat setiap bangsa dipandang para ahli sebagai hal yang alami. Beberapa ahli berpendapat “ setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang”. Antara manusia dan manusia, dimanapun mereka hidup di dunia, terdapat petalian kontrak, perhubungan timbal balik, walau dimanapun juga, manusia tak dapat hidup seorang diri, didalam hidup bermasyarakat ada bermacam-macam aturan yang harus di taati oleh masyarakat tersebut, jika ada yang

¹Adi candra napitulu. *tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemerkosaan*,(makassar:2014).hlm-1

²Marlina.*Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung : Refika Aditama) ,2012, hlm. 3

melanggar aturan yang telah ditetapkan di lingkungan masyarakat tersebut maka pelaku akan menerima sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam aturan tersebut.

Di dalam hukum adat ada istilah hukum pidana adat yang mana pengertiannya adalah tejemahan dari istilah Belanda “adat delicten recht” atau “hukum pelanggaran adat”. Istilah-istilah ini tidak dikenal dalam masyarakat adat. Masyarakat adat misalnya hanya memakai kata-kata “salah” (lampung) atau “sumbang” (Sumatera Selatan) “sumbang/salah (Jambi), untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbuatan dikatakan “sumbang kecil” apabila ia merugikan seseorang atau beberapa orang (sekeluarga, sekerabat), dan dikatakan “sumbang besar” apabila peristiwa atau perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya³.

Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.⁴

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Cetakan Ketiga, Penerbit Alumni, Bandung, 1989. Hlm. 7

⁴Mardjono Reskrodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997, Hlm. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut hukum adat dikebanyakan daerah Indonesia, tubuh dan bagian tubuh wanita adalah kehormatan diri pibadinya dan kaum kerabatnya. Suatu keluarga dimana isteri, anak gadisnya, berlaku murah terhadap dirinya untuk dipegang-pegang lelaki atau bergaul bebas dengan lelaki yang bukan suami atau saudara kandungnya dalam kurun masyarakat hukum adat adalah keluarga yang tercela. Di desa-desa di daerah pedalaman atau kota-kota bagi keluarga terhormat pergaulan bebas pria dan wanita merupakan pelanggaran adat.⁵

Di Indonesia ada tiga hukum yang berlaku yaitu, hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat. Hukum tersebut ada yang tertulis serta berlaku secara nasional, adapun yang tidak tertulis yaitu hukum adat yang berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat itu sendiri.⁶ Penduduk Jambi merupakan bagian merupakan penduduk Indonesia yang dari dahulu mempunyai hukum adat tersendiri dan memegang teguh adat istiadat, hukum adat kebudayaan dan memeluk agama Islam. Maksud dari adat istiadat disini adalah segala nilai-nilai budaya yang ada dilingkungan masyarakat, pandangan hidup, dan norma-norma hukum kesusilaan.

Dalam kehidupan bermasyarakat hukum adat merupakan tatanan hukum yang dijalani dan ditaati oleh setiap orang berada atau yang berdomisili dimana hukum adat itu berlaku dimikian pula halnya di Desa Kasiro juga memiliki norma-norma hukum tersendiri serta tidak di benarkan secara hukum untuk dilanggar keberadaanya kepada masyarakat setempat maupun orang

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Cetakan Ketiga, Penerbit Alumni, Bandung, 1989).-Hlm. 77

⁶Soejono Soekamto, *Hukum Adat Di Indonesia*, Cet-1, (Jakarta, Pt Grafindo Persada, 2011) Hlm. 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



lain/masyarakat pendatang di wilayah lingkungan tersebut. Norma dalam hukum berarti peraturan atau kaidah kaidah hukum yang dianjurkan atau menjalankan perbuatan yang sewajarnya dilakukan dan perbuatan yang harus ditinggalkan oleh seseorang. Karena bila aturan hukum tersebut di langgar akan mendapat sanksi adat yang ada di lingkungan setempat. Disamping itu juga perlu di ketahui bahwa di setiap pelanggaran norma hukum baik hukum islam, hukum nasional dan hukum adat akan dikenakan sanksi ataupun hukuman.

Setiap pelaksanaan hukum adat baik itu berbentuk pelanggaran atau kejahatan yang mengganggu ketentraman masyarakat yang berupa perzinahan, maka penyelesaiannya selalu menurut adat yang berlaku. Namun demikian bukanlah berarti masyarakat desa kasiro tidak memahami hukum nasional atau hukum islam, akan tetapi setiap kejadian pelanggaran jarang sekali diselesaikan menurut hukum nasional karena apabila lembaga adat telah menemukan kebenaran bahwa tersangka kesalahan yang melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat di Desa Kasiro. Maka lembaga adat melakukan musyawarah untuk mengadakan dan menjalankan sanksi adat yang disepakati mengeluarkan sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku percobaan pemerkosaan sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat. Agama islam sudah menjadi panutan bagi masyarakat jambi khususnya di desa kasiro sejak beberapa abad yang lalu.⁷

Adat dan agama islam merupakan suatu jalinan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya dengan dititik beratkan pada agama, sebagaimana seloko adat jambi mengatakan, "*adat bersendi syarak, syarak*

⁷wawancara bersama ketua adat desa kasiro bapak fahrul rozi pada tanggal 22 juni 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bersendi kitabullah.” Seloko diatas dapat di lihat adanya pertemuan nilai antara agama dan adat.⁸ Didalam preteknya hukum adat jambi, hukum islam tidak diterapkan sebagaimana mestinya hanya sebagian kecil saja seperti dalam hukum keluarga, wakaf, dan perkawinan sedangkan hukum adat yang diterapkan adat terhadap pelaku percobaan pemerkosaan yaitu dikenakan denda yang telah disepakati masyarakat adat.

Menurut ketua adat bapak Fahrul Rozi Tidak ada istilah cuci kampung di desa kasiro akan tetapi bentuk sanksi hukum disuatu masyarakat khususnya Desa Kasiro Kec Batang Asai, jika terjadi pelanggaran, hukum adat yang berlaku di Desa ini seperti perzinaan ataupun percobaan pemerkosaan. Apabila pelanggaran telah terjadi, maka tindakan yang diambil oleh lembaga adat adalah menjatuhkan sanksi hukum adat atau yang dikenal dengan terhutang (denda) yaitu berupa beras 20 gantang dan menyembelih satu ekor kambing dan di makan bersama oleh masyarakat setempat di tempat yang telah di tentukan oleh lembaga adat. Sebelum hukuman tersebut dilakukan, orang-orang tua adat melakukan musyawarah dimana tempat untuk pelaksanaan hukuman bagi pelaku percoaan pemerkosaan. Hukuman yang di jatuhkan tersebut di anggap telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku pelanggar hukum adat.⁹

Dalam syariat islam segala ketentuan telah diatur termasuk hukuman bagi pelaku penjinayah atau pelaku kejahatan, termasuk juga percobaan pemerkosaan, firman allah dalam surah al-isro ayat 32

⁸ Soejono Soekamto, *Hukum Adat Di Indonesia*, Cet-1, (Jakarta, Pt Grafindo Persada, 2011) Hlm. 11

⁹ Wawancara bersama ketua adat desa kasiro bapak fahrul rozi pada tanggal 22 juni 2018

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*

Dalam pengamatan sejumlah ulama' alquran ayat yang menggunakan kata "jangan mendekati" seperti ayat diatas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya¹⁰.

Dari ayat diatas tersebut baik dalam hukum adat maupun hukum islam terdapat persamaan, dimana keduanya berpendapat, "tindakan atau perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja harus dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan menerima sanksi yang telah ditetapkan kepadanya".

Di desa kasiro pada tahun 2015 untuk perkara adat yang berkaitan dengan percobaan pemerkosaan yaitu hanya ada satu kasus yaitu Pada tahun 2015 didesa kasiro kec. Batang asai kab. Sarolangun salah seorang pemuda Desa Kasiro yang mencoba melakukan percobaan pemerkosaan terhadap seorang wanita setempat, dengan memaksa si wanita berbuat tidak senonoh beruntung si wanita tersebut dapat meloloskan diri dengan memukul kepala pelaku, si wanita pun melapor kejadian tersebut ke keluarganya, kemudian pihak keluarga melapor kejadian yang dialami anaknya tersebut ke nenek mamak/tokoh Adat Desa Kasiro,

¹⁰ M Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002). Hlm-80

kemudian ninek mamak/tokoh adat melakukan musyawarah untuk mengadili tindakan si pelaku, setelah melakukan musyawarah sesuai dengan seloko adat desa kasiro yaitu luko tapampeh, mati tabangun salah/sumbang tautang (denda), kemudian si pelaku di kenakan sanksi adat yaitu berupa denda satu ekor kambing dan beras 20 gantang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul ”Penyelesaian Perkara Percobaan Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum pidana (studi kasus Desa Kasiro Kec Batang Asai)”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam sakripsi ini adalah:

1. Apa sanksi terhadap pelaku percobaan pemerkosaan menurut Hukum Pidana dan Hukum Adat
2. Bagaimana Mekanisme penyelesaian percobaan pemerkosaan menurut hukum pidana?
3. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Perkara Terhadap Pelaku Percobaan Pemerkosaan manurut Hukum Adat di Desa Kasiro Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun ?

C. Tujuan dan Kegunan Penelitian

Bertolak dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku percobaan menurut Hukum Pidana dan Hukum Adat Desa Kasiro
 - b. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian percobaan Pemerkosaan menurut Hukum pidana
 - c. Untuk mengetahui dan memahami prosedur penyelesaian perkara terhadap pelaku percobaan pemerkosaan menurut hukum adat didesa kasiro kec. Batang asai, Kab. Sarolangun
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan menjadi sarjana strata satu (S1) dalam hukum pidana islam
 - b. Sebagai sumbangan ilmiah dalam mengatasi kejahatan asusila atau moral yang berhubungan dengan percobaan pemerkosaan
 - c. Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca tulisan ini serta memacu semangat penulis dalam membuat dan menyusun karya ilmiah yang baik dan benar

D. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan terfokus serta keterbatasan waktu dan kemampuan pada masalah yang akan dibahas dan tercapai tujuannya, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti yaitu, penulis hanya meneliti 1 kasus yang terjadi pada tahun 2015 yaitu kasus Percobaan Pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pemuda yang berinisial MZ di Desa Kasiro kecamatan Batang Asai kab. Sarolangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik.

Dalam penulisan skripsi ini di gunakan teori pemidanaan dimana didalam teori pemidanaan terdapat teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan atau teori modern.

a) Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidaan dan tujuan pemidaan yang di tawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹¹

(1) Teori Relatif Atau Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut MULADI (ZAINAL ABIDIN, 2005 : 11) tentang teori

¹¹ [http://themoonstr.blogspot.com/2013/07/teori-teori -pemidanaan-dan-tujuan.html](http://themoonstr.blogspot.com/2013/07/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan.html) diakses pada desember 2018

ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.¹²

2. Hukum Adat

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang cukup lama bahkan berabad-abad. Setiap bangsa mempunyai adat atau kebiasaan sendiri-sendiri satu dengan yang lain tidak sama. Ketidaksamaan ini memperlihatkan bahwa adat dan atau kebiasaan merupakan unsure yang penting dan pergaulan hidup kemasyarakatan.¹³ Adat-istiadat dan kebiasaan yang sudah mentradisi inilah yang menjadi sumber terbentuknya hukum adat dan hukum kebiasaan.¹⁴

Hukum Indonesia yang bersumber dari adat istiadat inilah yang kemudian disebut hukum adat, sedangkan yang bersumber dari kebiasaan disebut hukum kebiasaan. adat istiadat tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedangkan, akan) diadatkan (dibiasakan untuk dilakukan) karena merupakan perbutan baik guna menjaga ketentraman dan keseimbangan hidup diantara sesama anggota masyarakat.

¹²<http://themoonstr.blogspot.com/2013/07/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan.html> diakses pada desember 2018

¹³ Soejono Soekamto, *Hukum Adat Di Indonesia*, Cet-1, (Jakarta, Pt Grafindo Persada, 2011). Hal 114

¹⁴ Umair Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet-29(Jakarta, Sinar Grafika, 2014), Hlm. 112

Soepomo di dalam beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat mengartikan hukum adat sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai kompensi di badan-badan hukum Negara (parlemen dewan provinsi dan sebagainya) hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang di pertahankan di dalam pergaulan hidup, baik dikota-kota maupun di desa-desa. Semua ini merupakan adat atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh pasal 32 UUD Tahun 1950.¹⁵

F. Kerangka konseptual

1. Percobaan

Didalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) pasal 54 ayat 1-3 disebutkan barang siapa mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak di selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak nya sendiri maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dapat dikurangi sepertiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹⁶

Soetandyo Wignjosoebroto (Suparman Marzuki, 1997: 25), mengemukakan pemerksosaan sebagai berikut:” Pemerksosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang

¹⁵Soejono Soekamto, *Hukum Adat Di Indonesia*, Cet-1, (Jakarta, Pt Grafindo Persada, 2011). Hal 115

¹⁶Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Cet.29 Jakarta: Bumi Aksara,2011) Hlm24-25

perempuan dengan cara yang melanggar menurut moral dan hukum yang berlaku”.

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa Pemerkosaan dalam KUHPidana adalah tergolong dalam kejahatan. Pemerkosaan terdapat dalam Buku II KUHPidana, dapat dilihat dalam BAB XIV Tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yaitu pada Pasal 285 sampai Pasal 288 KUHPidana, tetapi pokok pasalnya terdapat pada Pasal 285 KUH Pidana.

2. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkannya, apabila itu bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku baik dilihat dari perspektif etika, agama maupun hukum.terkhusus dari persepektif hukum mengingat negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum serta dampak yang di timbulkan.¹⁷ Didalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 285 disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.¹⁸

G. Tinjauan Pustaka

Demi mendukung penyusunan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan penelaahan awal terhadap karya-karya terdahulu yang relevan dengan

¹⁷ M. Anta Yasin. *Tinjauan yuridis tindak pidana pemerkosaan anak*.(Makassar:2013). Hlm-18

¹⁸ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Cet.29 Jakarta: Bumi Aksara,2011) Hlm-105

topik yang akan diteliti. Terkait masalah penyelesaian perkara percobaan pemerkosaan sebenarnya sudah banyak yang menyoroti dan mengkaji, terutama kajian disajikan dalam bentuk buku.

Selain itu penyusun juga menemukan beberapa dalam bentuk judul skripsi palaku percobaan pemerkosaan. Di antaranya Delisa Larasati mahasiswi angkatan 2008 fakultas Hukum UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. Dengan judul skripsi Penerapan Pasal 53 Jo. Pasal 285 Terhadap Pelaku tindak Pidana Percobaan Perkosaan (kajian terhadap Putusan No. 142/PID.SUS/2011/PN.SKA) Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana percobaan perkosaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Skripsi saudari Delisa ini hanya terfokus pada pengaturan tindak pidana perkosaan saja sedangkan skripsi bukan hanya membahas sanksi dari hukum pidana saja melainkan akan membahas juga tentang hukum adat.

Kemudian skripsi dari MUHAMMAD ANTA YASIIN Mahasiswa Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul skripsi Tinjauan yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor. 36/Pid.B/2013/PN.LBT) Dalam skripsi tersebut membahas penerapan hukum Hukum Materil Terhadap Pelaku Tindak pidana perkosaan terhadap anak dalam putusan Nomor. 36/Pid.B/2013/PN.LBT. Penelitian saudara Muhammad Anta Yasiin ini hanya meneliti tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana pemerkosaan Terhadap anak. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang prosedur

penyelesaian percobaan pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Pidana.

Ade candra napitulu Mahasiswa Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar. Dengan judul skripsi tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemerkosaan (studi kasus putusan nomor 474/pid.b/2013/pn.mks) Dalam skripsi itu membahas tentang tindak pidana pemerkosaan dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemerkosaan serta pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. Penelitian Adi Chandra Napitulu jelas berbeda dengan penelitian ini penelitian adi chandra napitulu meneliti tentang tinjauan yuridis tentang tindak pidana pemerkosaan sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara percobaan pemerkosaan dalam persepektif hukum adat dan hukum pidana

Ruhaman satria angkatan 2011 jurusan jinayah siyasah fakultas syariah UIN STS JAMBI. Dengan judul skripsi perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di pengadilan negeri jambi. Dalam skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang undangan yang di berikan terhadap korban perkosaan di wilayah hukum pengadilan negeri jambi. Penelitian saudara Ruhaman Satria ini berbeda dengan penelitian ini yang mana penelitian saudara satria ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dipengadilan negeri jambi, sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelesaian percobaan pemerkosaan dalam perspektif hukum adat dan hukum pidana.

Dari beberapa penelitian diatas yang membedakan dengan penelitian ini adalah Penyelesaian Percobaan Pemerksosaan dalam perspektif Hukkum adat dan Hukum Pidana(Studi kasus Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten sarolangun)

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

Metedologi Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Karena penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan fenomena yaitu tentang masalah penyelesaian perkara percobaan pemerkosaan menurut hukum adat dan hukum islam Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Dalam penelitian penulis berusaha mendeskripsikan mengenai penyelesain percobaan pemerkosaan dalam perspektif hukum Adat dan hukum Pidana di desa kasiro kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, menurut Soerjono Soekanto dan Ssri Mamuji Menjelaskan Bahwa penelitian Hukum yuridis empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian skripsi ini adalah di Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun yang mana penelitian ini dimulai pada tanggal 05 Maret sampai 05 mei 2019

Tujuan dan penelitian ini agar mampu menghasilkan suatu informasi kualitatif yang represententif dan mampu melakukan deskripsi yang akurat dengan melakukan wawancara dan dokumentasi data.

¹⁹ Ishaq, *metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta desertasi (Edisi Revisi), cet. Ke 4*, (Kerinci: STAIN Kerinci Press, 2015), Hlm 109

4. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Data atau informasi yang menjadi bahan penelitian, untuk diolah merupakan data yang berwujud data primer dan sekunder.

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari cerita para pelaku peristiwa sendiri, dan saksi mata yang mengalami atau yang mengetahui peristiwa tersebut. Dan data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.²⁰

Data primer ini disebut juga sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data pokok yang bersumber dari buku-buku Adat dan buku-buku yang berkenaan dengan percobaan pemerksaan. Sedangkan sebagai sumber hukum islam adalah Al-qur'an dan Hadis.²¹

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat stadi dokumentasi (analisis dokumen) atau data yang berbentuk sudah jadi. Data sekunder merupakan data yang sifatnya tidak langsung sebagai pendukung, yaitu meliputi dokumen-

²⁰ Sukardi, *metode penelitian pendidikan dan prateknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm.205.

²¹ Sugiono, *metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, cet. Ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 308.

dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti ini dapat diperoleh atau di dokumentasikan dari tempat penelitian.²²

b. Sumber data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data. Dapat berupa bahan pustaka atau orang yaitu informan atau reponden. Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah di tentukan seperti sumber data dari dokumentasi dan sumber lapangan. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini orang atau materi yang terdapat di instansi yang terkait diantaranya yaitu: dinas lingkungan hidup daerah, dinas pengelola pasar, kebersihan, dan tata bangunan serta pihak yang terkait²³.

5. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Secara luas observasi atau pengamatan adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini di artikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan. Maka peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan. Sebagai objek penelitian ini menggunakan tehnik observasi partipatif, dimana peneliti melakukan tehnik ini digunakan untuk mengamati, mamahami peristiwa yang terjadi di lapangan tentang pencemaran lingkungan. Dengan adanya

²²Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, Jambi, Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Press, 2012 hlm 34

²³ Ishaq, *metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta desertasi (Edisi Revisi)*, cet. Ke 4, (Kerinci: STAIN Kerinci Press, 2015), Hlm 157

penelitian dilapangan yang berperan serta di harapkan peneliti mendapatkan data secara langsung dari informasi yang lebih mendalam.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alteranative sehingga jawabannya sudah disiapkan. Dalam melakukan wawancara, selain menyiapkan instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.²⁴

Dalam mengumpulkan data penelitian ini penulis memilih beberapa informen yang mana informen yang penulis wawancarai ini adalah orang yang benar-benar paham tentang adat-istiadat Desa Kasiro dan penulis mewawancarai beberapa orang yaitu:

- a. Bapak Fahrul Rozi selaku Ketua Adat Desa Kasiro
- b. Bapak Lukman selaku Sesepuh adat Desa Kasiro
- c. Bapak Abu Jali selaku Tokoh Adat Desa Kasiro
- d. Ibu Rahma selaku Saksi

²⁴Sugiono, *metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D, cet. Ke-12*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 319

3. Dokumentasi

Studio dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti. Dokumen yang diteliti berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Studio dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode obsevasi dan wawancara dalam penellitian kualitatif.²⁵

4. Teknis analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah data terkumpul dalam waktu tertentu. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Maka penulis menganalisis menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data adalah proses berfikir yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dengan demikian data yang sudah di reduksikan memberikan gambaran yang luas tentang objek yang diteliti. Selanjutnya penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting. Data reduksi dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik.²⁶

2. Peyajian Data (Data Display)

Setelah data diperoleh dilapangan, maka data yang masih berupa gambaran umum yang belum bias dipahami. Maka langkah selanjutnya

²⁵ sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, Jambi, Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Press, 2012 hlm 39.

²⁶ Sugiono, *metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D, cet. Ke-12*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm 338

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



adalah menyajikan data yang telah diperoleh dari lapangan tersebut untuk diolah menjadi data yang telah terstruktur sehingga mudah dipahami. Jadi, menyajikan data adalah memilih data untuk dijadikan dalam bentuk uraian singkat dan memfokuskan permasalahan.

3. Kesimpulan (verification)

Setelah data di analisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini telah menjawab rumusan masalah sejak awal pengumpulan data. Tetapi kesimpulan ini masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ada perkembangan setelah peneliti berada di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori.

Bab II metodologi penelitian dalam bab ini memuat paparan mengenai Pendekatan Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

Bab III bab ini memuat paparan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, dimana bab ini membahas tentang letak geografi desa kasiro, sistem kemasyarakatan sarana pendidikan dan agaman di wilayah hukum adat desa kasiro.

Bab IV ini memuat penjelasan mengenai isi dari penulisan skripsi ini membahas tentang. Apa sanksi bagi pelaku percobaan pemerkosaan dalam

persepektif hukum pidana dan Hukum Adat Desa Kasiro, bagaimana mekanisme penyelesaian perkara dalam menurut hukum pidana dan Bagaimana prosedur penyelesaian percobaan pemerkosaan menurut hukum Adat Didesa Kasiro kec. Baatng asai, Bagaimana proses penyelesaian perkara percobaan pemerkosaan menurut hukum islam

Bab V penutup dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kesimpulan hasil penulisan skripsi, saran- saran dan penutup.

I. Jadwa Penelitian

No	Kegiatan	2018								2019										
		januari				oktober				maret			april				mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																			
2	Pembuatan proposal	x																		
3	Perbaikan proposal dan seminar				x															
4	Surat ijin dan riset										x									



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Desa Kasiro adalah salah satu desa di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Kecamatan Batang Asai ini memiliki luas wilayah $\pm 4.446 \text{ km}^2$ atau 444.600 hektar. Bila dilihat dari segi batasnya kecamatan Batang Asai pada sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Cerminan Gedang, sebelah timur berbatasan dengan Sumatra Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Kerinci dan sebelah barat berbatasan dengan hutan.²⁷

Luas wilayah tempat peneliti melakukan penelitian yakni Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun memiliki luas wilayah $\pm 1349,08 \text{ km}^2$ atau 13490,8 hektar. dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bukit Sulah
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Bemban
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kasiro Ilir, dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Padang Jering.

Untuk dapat mencapai Kecamatan Batang Asai kita dapat melewati dua jalur perjalanan yaitu jalur darat dan jalur perairan (sungai). Pada jalur darat dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi berupa kendaraan roda dua dan roda empat, sedangkan pada jalur sungai dapat ditempuh dengan menggunakan *ketek* (perahu motor). *Ketek* merupakan istilah perahu mesin yang digunakan masyarakat setempat sebagai alat angkutan umum.

²⁷ Kantor Camat Kec. Batang Asai, *Data Monografi Kecamatan*, 2018.

Jarak tempuh antara Ibu Kota Kabupaten dengan pusat pemerintahan Kecamatan Batang Asai adalah 112 km, dan jarak tempuh Ibu Kota Kabupaten untuk sampai ke tempat penelitian (desa Kasiro) adalah 120 km, dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Kecamatan Batang Asai terdapat perbedaan jarak tempuh yang berbeda-beda dengan menggunakan transportasi yang telah disebutkan diatas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.²⁸

No	Ibu Kota Kabupaten	Transportasi Yang di Gunakan	Waktu tempuh (jam)	
			Kecamatan Batang Asai	Lokasi Penelitian
1	Sarolangun	Mobil	3-5	5
2		Sepeda Motor	3	4
3		Perahu/Ketek	2,5	3,5

Berdasarkan tabel diatas perbedaan jarak tempuh yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, faktor utama yang membedakan jarak tempuh tersebut adalah karena kondisi jalan yang rusak sehingga pengguna jalur darat (mobil) sangat mengeluhkan kondisi jalan tersebut, bahkan sewaktu-waktu musim penghujan ada pengguna mobil yang terpaksa bermalam disepanjang areajalan karena jalan tidak bisa dilewati.

B. Sistem Kemasyarakatan

²⁸ Kantor Camat Kec.Batang Asai, *Data Monografi Kecamatan*, 2018.

Sistem kemasyarakatan desa Kasiro Kecamatan Batang Asai dalam kehidupan sehari-hari masih berpegang teguh dengan adat yang bersendikan syara", yaitu dalam adat tersebut masih berlandaskan nilai-nilai islami. Hal ini tercermin dengan pola hidup masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, pola hidup bergotong royong, saling membantu satu sama lainnya.

Sifat saling membantu ini dapat dilihat ketika salah satu keluarga yang ditimpa musibah maka masyarakat di desa ini akan saling memberi bantuan baik *moril* maupun *materil*, guna untuk meringankan beban orang tersebut.

Dalam sisi lain dapat juga kita lihat dalam acara pernikahan maka mulai dari kaum kerabat, masyarakat setempat maupun masyarakat desa tetangga, semuanya akan memberi sumbangan mulai dari mempersiapkan kebutuhan acara tersebut hingga selesai, dan waktu yang digunakan dalam menyelenggarakan acara pernikahan didesa Kasiro dan sekitarnya bukanlah waktu yang sebentar yakni hingga mencapai tujuh hari tujuh malam. Sumbangan *materil* yang diberikan oleh masyarakat yaitu berupa beras, kelapa, ayam dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk makanan dan minuman selama peyelenggaraan acara pernikahan tersebut dan akan diberikan modal untuk memulai hidup berumah tangga bagi suami istri yang baru menikah.

C. Keadaan Penduduk

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari lapangan bahwa Desa Kasiro memiliki penduduk yang berjumlah 1.352 jiwa yang terdiri laki-laki berjumlah 679 orang dan perempuan berjumlah 673 orang. Jumlah penduduk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tersebut diatas dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat usia, mata pencarian, dan pendidikan.

1. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Tabel.2²⁹

No	Tingkat umur	Data	Persentase
1	00-06 tahun	85	6,29%
2	07-12 tahun	92	6,80%
3	13- 18 tahun	200	14,79%
4	19-24 tahun	260	19,23%
5	25-55 tahun	689	50,96%
6	56 tahun keatas	26	1,92%
Jumlah		1352	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk didesa Kasiro yang paling banyak adalah penduduk dengan usia 25 sampai dengan 55 tahun yaitu berjumlah 689 orang dari jumlah keseluruhan penduduk 1352 orang, dengan persentase sebesar 50,96%. Penduduk dengan usia 19 sampai dengan 24 memiliki urutan kedua terbanyak dengan persentase 19,23% dengan jumlah penduduk 260 orang. Kemudian di susul oleh penduduk yang berusia 13 sampai dengan 18 tahun berjumlah 200 orang dengan persentase 14,79%. dan penduduk dengan usia 56 keatas adalah

²⁹ Kantor Kepala Desa Kasiro, *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan*, 2018.

jumlah penduduk yang paling sedikit yang berjumlah 26 orang dengan perolehan persentase 1,92%.

2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Mata pencarian suatu penduduk adalah hal yang sangat vital atau penting sekali untuk dipersoalkan dalam konteks sebagai manusiawi yang selalu membutuhkan makanan dan minuman dalam memenuhi kebutuhan dalam menjalani hidupnya, sebab mata pencarian berhubungan langsung dengan hajat hidup manusia. Mata pencarian yang beragam memberikan penegasan bahwa manusia diciptakan Allah tidaklah sama, termasuk dalam hal pekerjaan. Mata pencarian penduduk desa Kasiro mayoritas bekerja sebagai petani dan penyadap karet. Setiap tahun mereka bercocok tanam padi dan berkebun karet. Disamping bertani, diantara mereka ada juga yang bekerja sebagai buruh, pedagang dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya tentang mata pencarian penduduk Kecamatan Batang Asai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3

No	Jumlah Mata Pencarian	Jumlah (Orang)	Persentase

1	Petani	766	46,74%
2	Pedagang	38	2,32%
3	Pertukangan	18	1,10%
4	Bidan	3	0,18%
5	Swasta	15	0,92%
6	Transportasi	9	0,55%
7	PNS	790	48,20%
Tidak ada Pekerjaan Tetap			
Jumlah			100%

3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan di desa kasiro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.4³⁰

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Buta huruf	54	3,99%
2	Belum sekolah	30	2,22%

³⁰ Kantor Kepala Desa Kasiro, *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan*, 2018.

3	Tidak tamat SD	310	19,75%
4	Tamat SD	802	59,32%
5	Tamat SMP/ sederajat	102	7,54%
6	Tamat SMA/ sederajat	75	5,55%
7	Tamat perguruan tinggi/ sederajat	22	1,63%
Jumlah		1352	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa keadaan pendidikan penduduk desa Kasiro Kecamatan Batang Asai lebih banyak tamatan disekolah dasar yaitu berjumlah 802 orang dengan persentase 59,32% hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sebagian penduduk desa Kasiro adalah tamatan sekolah dasar. Sedangkan jumlah terbanyak kedua adalah penduduk yang tidak tamat sekolah dasar dimana mencapai 310 orang (19,75). Kemudian diikuti oleh kelompok penduduk yang tamatan SMP 102 orang dengan persentase 7,54%. Tamat SMA 75 orang dan tamat perguruan tinggi 22 orang. Sebagai makhluk hidup yang selalu berkembang terdapat juga bayi dan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan yaitu berjumlah 30 orang dengan persentase 2,22%. Dan di desa Kasiro ini juga terdapat penduduk yang buta aksara dan huruf latin sebanyak 54 orang dengan persentase 3,99%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Melihat dari hasil persentase dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ini dapat kita simpulkan bahwa angka penduduk yang tidak atau tamat sekolah dasar adalah jumlah yang paling besar dibanding dengan penduduk yang lain maka penulis mewancarai salah seorang tokoh masyarakat dan dari hasil pengamatan penulis didapatkan keterangan bahwa mereka yang tidak bisa melanjutkan pendidikan disebabkan karena faktor ekonomi orang tua yang tidak mampu, mereka kebanyakan membantu orang tua mereka bekerja sebagai petani untuk membantu perekonomian keluarga.⁵⁶ Disamping itu ada juga yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan masyarakat yang dahulunya masih beranggapan bahwa untuk sekolah mau jadi apa, polisi sudah ada, guru sudah ada bupati ada, semuanya ada, jadi hal ini melemahkan minat anak untuk bersekolah.

D. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok dasar bagi manusia yang harus dilakukan oleh orang dewasa (orang tua, guru, dan masyarakat) dan harus dijalankan oleh orang muda (anak-anak). Berdasarkan perkembangan dewasa ini pendidikan masyarakat terbagi kepada masyarakat yang berpendidikan tinggi, dimana ditandai dengan banyaknya masyarakat yang bersekolah sampai kejenjang sekolah menengah atas atau keperguruan tinggi. Sedangkan lainnya adalah masyarakat yang berpendidikan rendah, dimana ditandai dengan banyaknya yang hanya berpendidikan sekolah dasar atau tidak berpendidikan sama sekali.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Setiap wilayah tertentu memiliki sarana pendidikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu, melalui kegiatan proses pembelajaran, baik pendidikan Islam maupun pendidikan yang berbentuk lembaga pendidikan umum. Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, di desa Kasiro Kecamatan Batang Asai terdapat beberapa lembaga pendidikan. Adapun lembaga pendidikan yang terdapat yaitu: 1 buah SD, 2 Buah Madrasah Ibtidaiyah, 1 Buah SMP dan 1 Buah SMK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5³¹

keadaan Sarana Pendidikan di Desa Kasiro

No	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah	keterangan
1	Sekolah Dasar	1	Baik
2	MIS	2	Baik
3	SMP	1	Baik
4	SMK	1	Baik
Jumlah		5	-

E. Agama

Agama adalah tuntutan hidup manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Agama akan menyelamatkan manusia di akherat kelak jika manusia konsisten

³¹ Kantor Kepala Desa Kasiro, *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan*, 2018.

berpegang teguh pada ajaran yang diperintahkan. Hal ini akan terjadi pada agama yang benar yaitu agama islam. Agama merupakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mesti dianut oleh setiap warga negara yang menghuni dipermukaan bumi ini. Maka setiap daerah memiliki berbagai corak kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penduduk desa Kasiro Kecamatan Batang Asai yang ada sekarang berjumlah sebanyak 1352 orang. Dari jumlah tersebut secara seluruhnya adalah beragama islam. Kemudian sarana peribadatan di Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai terdiri dari 2 buah masjid 3 buah musholla. Dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6³²

No	Jenis	Jumlah
1	Musholla	3
2	Masjid	2
Jumlah		5

F. Struktur adat

Dalam menentukan ketua Adat Desa Kasiro tidak dilakukan secara resmi tetapi hanya di tunjuk oleh kepala desa siapa yang pantas menjadi ketua dan yang dipilih adalah orang yang benar-benar paham akan adat-istiadat desa kasiro, dalam hal ini kepala Desa Kasiro menunjuk Bapak FAHRUL ROZI sebagai ketua dan bapak SURYA sebagai wakil ketua

³² Kantor Kepala Desa Kasiro, *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan*, 2018.

Adat untuk anggota atau tokoh adat adalah orang yang memahami adat istiadat desa kasiro siapa yang paham adat-istiadat maka itu termasuk kedalam tokoh adat Desa Kasiro.³³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³³ Wawancara bersama kepala desa kasiro bapak gumri pada tanggal 29 mei 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Percobaan Permerkosaan dalam Persepektif Hukum Pidana, dan Hukum Adat Desa Kasiro

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang di jatuhkan oleh negara atau kelompok karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.³⁴

1. Sanksi hukum percobaan pemerksosaan menurut Hukum Pidana indonesia

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah suatu yang mengikat prilaku seseorang didalam masyarakat. Didalam terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya. Yang pertama kita sebut dengan norma sedangkan akibat nya disebut dengan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya diantara nya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman).³⁵

Adapun percobaan pemerksosaan dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Pengertian Percobaan

percobaan dalam bahasa belanda disebut “*poging*” menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang dimulai, tetapi belum sempurna. Sudah barang tentu walaupun KUHP telah merumuskan berbagai jenis

³⁴ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi/> (diakses tanggal 22 maret 2019)

³⁵ Aruan Sakidjo Dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*,(Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), Hlm 31-32

kejahatan dan mengancam dengan pidana untuk masing-masing hukum pidana tidak mengambil resiko agar kejahatan terjadi sepenuhnya, atau akibat nya KUHP juga mengancam perbuatan yang baru merupakan permulaan, agar dapat dicegah terjadinya korban. Akan tetapi tentu saja tidak segala macam pelanggaran hukum yang baru dalam taraf pemula atau percobaan (*Poging*) diancam dengan pidana.³⁶

b. pengertian pemerkosaan

Pengertian pemerkosaan menurut tata bahasa yang biasa disebut pengertian sehari-hari sebagaimana yang dikemukakan oleh Poerwardaminta adalah sebagai berikut

Pemerkosaan yaitu gagah, paksa, kekerasan. Memperkosa artinya menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan misalnya : negeri orang, gadis belum berumur, melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan misalnya tindakan itu dianggapnya hukum telah ada, cap sebagai negara yang berhak asasi manusia. Pemerkosaan perbuatan memperkosa, pengangahan dan kekerasan. Dari pengertian pemerkosaan tersebut di atas yang dikemukakan oleh Poerwardaminta, untuk dapat diketahui bahwa pemerkosaan adalah perbuatan yang mengagahi dengan cara kekerasan. Pengertian pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan bahwa :

³⁶ Drs.P.A.f Lamintang, SH, *Dasar Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Di Indonesia.*(PT Citra Adi Bakti, Bandung:2011) Hlm-535

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”³⁷.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian percobaan pemerkosaan adalah suatu tindak pidana yang mencoba memaksa seseorang untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana kita telah membuat “*percobaan untuk melakukan kejahatan*” atau “*poging tot misdrijf*” itu sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan telah mengancam pelakunya dengan suatu hukuman. Hal tersebut dapat kita ketahui dari ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP, yakni yang berbunyi:³⁸

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan dan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak nya sendiri”.³⁹

Pembentuk Undang-Undang sendiri telah tidak memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “*percobaan*” atau “*poging*” itu, akan tetapi ia telah menyebutkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku, agar pelaku tersebut menjadi dapat dihukum karena dapat dipersalahkan telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan suatu kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 53

³⁷ Poerwadaminta., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta. 1986) Hal.741

³⁸P.A.f Lamintang, *Dasar Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Di Indonesia*.(PT Citra Adi Bakti, Bandung:2011) Hlm-535

³⁹Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Cet.29 Jakarta: Bumi Aksara,2011) Hlm24-25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ayat 1 KUHP. Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh dari MEMORIE VAN TOELICHTING mengenai pembentukan Pasal 53 ayat 1 KUHP tersebut adalah sebuah kalimat yang berbunyi: Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan tertentu yang telah diwujudkan didalam suatu permulaan pelaksanaan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku tersebut menjadi dapat dihukum karena telah melakukan suatu “*percobaan untuk melakukan kejahatan*” seperti dimaksud diatas:

- 1) Adanya suatu maksud atau *voornemen*, dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud atau suatu *voornemen* untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;
- 2) Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu begin *vanuitvoering*, dalam arti bahwa maksud orang tersebut ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki
- 3) Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada diluar kemaunannya sendiri.⁴⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku percobaan baru bisa di hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, apabila

⁴⁰ P.A.f Lamintang, *Dasar Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Di Indonesia*. (PT Citra Adi Bakti, Bandung:2011) Hlm-536

telah memenuhi syarat-syarat tersebut pelaku baru bisa dihukum dan hukuman yang di terima pelaku yaitu sesuai yang tertera di pasal 53 ayat 2,3 dan 4 KUHP.

- (a) maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- (b) jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun
- (c) pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Sedangkan untuk percobaan pemerkosaan sanksi yang diterima bagi pelaku ialah sepertiga dari sanksi yang tertera didalam pasal 285 KUHP yang berbunyi,

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”⁴¹.

2. Sanksi Hukum bagi Pelaku Percobaan Pemerkosaan dalam Islam

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Syariat islam dimaksud, Secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Alquran merupakan penjelasan allah tentang syariat, sehingga disebut al-Bayan(penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu diantaranya adalah Allah memberikan Penjelasan dalam dalam bentuk nash (*tekstual*) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang

⁴¹ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Cet.29 Jakarta: Bumi Aksara,2011) Hlm-105

berzina dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/atau sudah menikah hukumannya adalah rajam.⁴²

Didalam islam hukum memperkosa sama dengan hukuman bagi pelaku zina, bedanya kalau zina yang dihukum kedua pelaku dan untuk memperkosa yang di hukum hanya pelaku sedangkan korban tidak hukum,

Didalam Alquran surah An-Nur ayat 2 Allah berfirman

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ إِلَّا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ٢

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Dari Ubadah bin Shamit radhiallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم

Artinya: *“Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam”* (HR. Muslim no. 1690).⁴³

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (sinar Grafika, Jakarta:2009) Hlm 1

⁴³ <https://kangaswad.wordpress.com/2009/10/14/hadits-hadits-tentang-zina/>

Dari ayat dan hadits diatas dapat disimpulkan bahwa Hukuman bagi pemerkosa adalah Jika pelaku pemerkosa ini adalah seorang yang sudah beristri, maka hukumannya adalah rajam (dilempar dengan batu) sampai mati. Sementara jika masih lajang, maka dia harus menerima cambuk 100 kali dan dibuang ke daerah terpencil selama satu tahun. Mereka dibuat jera dengan disakiti seluruh tubuhnya dengan cambukan. Kemudian ditambah dengan diasingkan selama setahun.

Sementara itu, menurut Imam Malik, pelaku juga diwajibkan membayar mahar sebagai ganti rugi. Semua sanksi yang ditetapkan untuk pelaku, sedangkan korban tidak menerima hukuman tersebut.

Sedangkan untuk pelaku percobaan pemerkosaan Para ulama termasuk para Imam mazhab tidak secara khusus dan detail membahas delik percobaan. Hal ini bukan berarti masalah tersebut tidak penting, melainkan karena percobaan masuk dalam kerangka jarimah ta'zir. Kondisi ini bukan berarti sama sekali tidak ada keterkaitan delik percobaan dengan delik-delik lainnya. Tidak adanya perhatian secara khusus terhadap jarimah percobaan disebabkan oleh dua faktor. Pertama Percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman had atau qisas , melainkan dengan hukuman ta'zir . Di mana ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa Negara (ulul-al amri) atau hakim. Untuk menetapkan hukuman-hukuman jarimah tersebut, baik yang dilarang dengan langsung oleh syara' atau yang dilarang oleh penguasa negara tersebut, diserahkan pula kepada mereka, agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sesudah itu, hakim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diberi wewenang luas dalam menjatuhkan hukuman, di mana bisa bergerak antara batas tertinggi dengan batas terendah.⁴⁴

Kebanyakan jarimah ta'zir bisa mengalami perubahan antara dihukum dan tidak dihukum, dari masa ke masa, dan dari tempat ke tempat lain, dan unsur-unsurnya juga dapat berganti-ganti sesuai dengan pergantian pandangan penguasa-penguasa negara. Oleh karena itu di kalangan fuqaha tidak ada perhatian khusus terhadap percobaan melakukan jarimah, karena percobaan ini termasuk jarimah ta'zir. Kedua, Dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syara' tentang hukuman jarimah ta'zir, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta'zir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman had atau kifaraf Dengan perkataan lain, setiap perbuatan yang dianggap percobaan atau permulaan jahat dianggap maksiat dan dapat dijatuhi hukuman ta'zir. Karena hukuman had dan kifaraf hanya dikenakan atas jarimah-jarimah tertentu yang benar-benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan (memulai) sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman ta'zir, dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat, yakni jarimah yang selesai juga, meskipun merupakan satu bagian saja di antara bagian-bagian lain yang membentuk jarimah yang tidak selesai, selama satu bagian itu sendiri dilarang. Jadi tidak aneh kalau sesuatu perbuatan semata-mata menjadi

⁴⁴ Hilman, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm.224

suatu jarimah, dan apabila bergabung dengan perbuatan lain maka akan membentuk jarimah yang lain lagi⁴⁵.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum bagi pelaku percobaan pemerkosaan adalah hukuman ta'zir yang diserahkan kepada ulil amri untuk menentukan hukumannya.

Hubungan antara hukum islam dan hukum adat desa kasiro dalam hal kriminal terkhusus dalam hal perkosaan sangat erat kaitan nya, didalam seloko adat di katakan bahwa “*syara mengato adat memakai*” maksud nya adalah hukum adat harus sejalan dengan hukum syara' apabila hukum adat itu bertentangan dengan hukum syara' maka hukum adat tidak dapat di jalan kan dikarenakan hukum adat harus mengikuti hukum syara.

3. Sanksi adat bagi pelaku percobaan pemerkosaan

Menurut bapak LUKMAN selaku sesepuh adat desa kasiro beliau mengatakan hukum adat adalah aturan yang yang harus di taati oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan adat, menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam adat tersebut dan apabila melanggar peraturan adat tersebut maka akan di kenakan sanksi sesuai dengan hukum adat. Dalam seloko adat dikatakan dimano bumi dipijak disitu langit di junjung artinya dimana kita tinggal maka harus mentaati aturan di lingkungan tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* , Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm.118-119.

⁴⁶ Wawancara bersama Sesepuh Adat Desa Kasiro Bapak Lukman tanggal 8 maret 2019

Dalam hukum adat, antara orang yang bersengketa atau orang yang bersalah selalu di upayakan: ***”keruh dijernihkan, bengkok di luruskan”***, Maksudnya di kembalikan kepada keadaan semula: jernih, lurus, atau dikatakan: ***”semak dihulu dikehulukan, semak di hilir dikehilirkan, semak di tengah dikampungkan.***

Dari pepatah diatas jelas semua sanksi Hukum Adat kembali pada rasa keadilan dan kepatutan menurut pandangan warga masyarakat setempat.⁴⁷

Menurut bapak Fahrul Rozi dalam memutuskan suatu perkara adat-istiadat dilihat dulu ateh tumbuh(kesalahan yang di perbuat) kesalahan yang perbuat nak jaleh dek lareh nak nyato di alam (jelas) kalau kesalahan yang di perbuat sudah jelas maka baru bisa di rundingkan.

Untuk masalah sumbang salah bujang gadis, sumbang salah itu ada tiga yaitu, Sumbang Pakelih, Sumbang Bakato, dan Sumbang Babuek.

”Dalam nak memutuskan hukum adat itu di celik dulu ateh tumbuh nyo, salah nyo nak jeleh dek lareh nak nyato dialam kalu lah jeleh baru bisa di runding, kalu masalah sumbang salah bujang gadih, sumbang salah tu ado tigo sumbang pakelih, sumbang bakato sumbang babuek”

Adapun yang dimaksud dengan Sumbang Pakelih, Sumbang Bakato dan Sumbang Babuek adalah sebagai berikut

- a) Sumbang pakelih/salah karnu mato (Salah penglihatan),

Sumbang pakelih atau salah penglihatan adalah suatu kesalahan yang di perbuat oleh mata, dalam seloko adat dikatakan

⁴⁷ Hasip kalimuddin syam, dkk. *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah* Jilid II hukum adat jambi.(lembaga adat provinsi jambi;2001) hlm 5-6

“celik atau pandang yang membatas dinding, celik mato tanjak menyerong, sumbang keliat dalam pandangan orang banyak lah batutup mangko nampak.”⁴⁸

apabila terdapat ada orang yang melanggar hukum adat tersebut maka akan diberikan sanksi adat berupa ayam 1 ekor beras 1 gantang dan kelapa setali.

b) Sumbang bakato/salah karnu mulut (Salah pembicaraan)

Sumbang bakato adalah suatu kesalahan perkataan atau kesalahan berbicara yang dilakukan seseorang atau lebih dimana dalam pembicaraannya terdapat unsur negatif misalnya mencaci maki, membuka aib atau menghina orang, dalam seloko adat dikatakan:

“mulut mu harimau mu mulut mu surgo mu, mulut melaju bulih utang, mulut kualo bisa di tutup, mulut manusio bak mano menutupnyo, kalu mulut melukoi hati kemano obatnyo hendak di cari, karno mulut santan sengsaro karno mulut badan binaso

artinya karena mulut salah bicara itu bisa menimbulkan fitnah di kemudian hari, dan dengan mulut juga bisa membuat badan sengsara, adapun pantun adat nya yaitu:

*Pergi menyalo kepulau pandan
Luko kaki di sengat patin
Dimanis gulo di lemak nyo santan
Di situ ruponyo racun bamain⁴⁹*

Di dalam hukum adat ada dua jenis sanksi yang di terima apabila melakukan Sumbang Bakato (salah pembicaraan) yaitu, pertama apabila

⁴⁸ Wawancara bersama ketua adat desa kasiro bapak fahrul rozi pada tanggal 8 maret 2019

⁴⁹ Wawancara bersama sesepuh adat desa kasiro bapak lukman pada tanggal 8 maret 2019

memfitnah orang maka akan diberikan sanksi adat berupa 1 ekor kambing dan beras 20 gantang serta selemak semanis, yang kedua apabila mencaci atau menghina orang maka akan di kenakan sanksi adat berupa 1 ekor ayam beras 1 gantang dan kelapa setali.

c) Sumbang Babuek (Salah Perbuatan)

Sumbang Babuek adalah kesalahan yang diperbuat dengan sengaja baik menggunakan tangan atau kaki, sumbang perbuatan biasanya kesalahan yang dilakukan oleh bujang atau gadis yang telah melakukan hal yang tidak enak dipandang atau perbuatan tercela. dalam seloko adat di katakan,

“tangan mencincang bahu memikul,kecak lengan nembak lengan panjang tangan, berat tangan ringan perut, ringan tangan berat perut, lancang tangan, tangan melaju bulih hutang salah tangan bujang dengan gadis kawin.

Dalam memberikan sanksi adat untuk pelangar sumbang perbuatan ini ninek mamak dan para tokoh adat berpedoman pada anak undang nan duo beleh yaitu yang berbunyi: Takeja talelah, tatampuk tatangkai, ciak babunyi, ayam itam terbang malam badencing kukuk.⁵⁰

seperti yang terjadi pada tahun 2015 yaitu kasus MW (26 tahun) Warga Desa Kasiro RT 14 Dusun Tri Sakti yang mencoba melakukan perbuatan percobaan pemerkosaan terhadap seorang wanita warga desa kasiro Ilir RT 06 Dusun Bukit Petai yang berinisial TA (16 tahun) awal mula kejadian tersebut ketika TA pulang dari kegiatan buka bersama yang diadakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Sarolangun. Setelah kegiatan tersebut

⁵⁰ Wawancara bersama tokoh adat desa kasiro bapak fahrul rozi tanggal 08 maret 2019

selesai pukul 19:00 WIB pada saat itu TA sedang dalam perjalanan pulang kerumah dan dalam kondisi jalanan yang gelap tiba-tiba dari arah belakang MW menghampiri mendekap mulut TA dan menarik nya ke semak-semak yang ada di pinggir jalan dengan maksud ingin memperkosa TA. Pada saat kejadian TA berhasil lolos dari dekapan MW dengan cara memukul kepala MW dengan rantang nasi yang di bawa nya kemudian TA berlari dari semak-semak itu mengejar teman-temannya yang jauh di depan kemudian sesampai dirumah TA memberi tahu orang tua kemudian setelah mendengar keterangan dari TA kemudian orang tua TA melapor kepada tetangga rumah untuk di tindak selesaikan secara adat.⁵¹

Menurut bapak abu jali menurut pegang pakai kalbu nan limo hukuman yang di terima apabila melakukan sumbang babuek yaitu ada 2 jenis, pertama apabila dalam kejadian tersebut diketahui baju cabik di muko (baju robek di depan) itu bearti sama-sama mau sanksi yang di diterima yaitu dinikahkan apabila yang melakukan halal untuk nikah dan sanksi ini tidak dapat di irun atau di gunting (digantikan), dan yang kedua apabila baju cabik dibelakang maka sanksi yang diterima pelaku ialah berupa denda (hutang) dengan membayar 1 ekor kambing dan beras 20 gantang dan kelapa 20 buah serta selemak semanis.

Kalu menurut pegang pakai kalbu nan limo hukuman untuk sumang babeuk itu ado 2, yang petamo kok baju cabik di muko itu hukuman nyo dikawinkan apabila yang melakukan halal nikah karno samo-samo nak, yang kedua kok baju cabik dilakang itu yang bajantan di hutang kambing sikuk breh duo puluh serto selemak semanik karno itu paksaan dan hukum tu dak bisa di irun atau di gunting dan dak bisa di lembagokan”⁵²

⁵¹ Wawancara bersama saksi, rahma pada tanggal 22 juni 2018

⁵² Wawancara bersama tokoh adat desa kasiro bapak abu jali pada tanggal 9 maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Adapun kasus yang menimpa MW dan TA termasuk sumbang babuek, baju cabik di belakang maka MW dikenakan sanksi adat berupa 1 ekor kambing beras 20 gantang dan serta selemak semanis dan tidak dapat di lembagokan (diringankan).

Menurut analisis penulis sanksi yang dijatuhkan adat terhadap pelaku percobaan pemerkosaan ini terlalu ringan seharusnya selain wajib membayar denda satu ekor kambing dan beras 20 gantang pelaku harus membayar uang kepada korban dikarenakan korban mengalami kerugian baik mental maupun fisik dan korban juga harus menanggung malu dikarenakan ulah pelaku.

B. Mekanisme penyelesaian percobaan pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana

Hukum pidana indonesia yang berbentuk tertulis dikondifikasikan dalam sebuah kitab Undang-Undang dan dalam perkembangannya banyak yang tertulis tidak dikondifikasikan berupa Undang-undang, hukum pidana yang ditulis dikondifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berasal dari zaman pemerintahan penjajahan belanda.

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHP meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut, pertama Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, kedua Tahap penuntutan, dan ketiga Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵³

1. Tahap Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan

⁵³ Teguh Prasetio, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm-18

a. Penyelidikan

1) Pengertian penyelidikan

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHAP adalah:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”⁵⁴

2) Pihak penyelidik dan wewenang penyelidikan

Siapa atau pejabat mana yang mempunyai wewenang dan kewajiban penyelidikan dan penyidikan perkara pidana serta apa yang harus dikerjakan dalam melaksanakan tugas tersebut telah ditetapkan didalam KUHAP. Didalam pasal 4 KUHAP penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Didalam tugas penyelidik mereka mempunyai wewenang seperti diatur dalam Pasal 5 KUHAP:

- (a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- (b) Mencari keterangan dan barang bukti

⁵⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *Kuhp Dan Kuhap*(Raja Grafindo Persada,Jakarta:2006) Hlm-357

- (c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- (d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

b. Penyidikan

a. Pengertian penyidikan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

b. Pihak penyidik dan wewenang penyidik

Didalam pasal 6 KUHP dinyatakan bahwa Penyidik adalah

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Adapun wewenang dari penyidik menurut Pasal 7 KUHP adalah:

- (a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- (b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- (c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- (d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- (g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (i) mengadakan penghentian penyidikan;
- (j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵⁵

2. Tahap Penuntutan

Penuntut umum (dalam hal ini kejaksaan/kepala kejaksaan negeri) setelah menerima berkas/hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan menilainya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada kepala kejaksaan negeri (KAJARI) antara lain:

⁵⁵ Hartono, penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif, (Sinar Grafika, Jakarta:2009). Hlm 17

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHAP disebut “prapenuntutan”;
- b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas;⁵⁶
- c. Hasil penyidikan telah lengkap, tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan “surat ketetapan” atas “surat ketetapan” dapat diajukan prapradilan;
- d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan oleh pengadilan negeri. Dalam hal ini KAJARI menbitkan surat penunjukan Penuntut Umum . petunjuk penuntut Umum ini biasanya serentak dengan penunjukan penuntut umum pengganti yang maksudnya jia penuntut umum berhalangan maka penuntut umum penggantinya yang bertugas (pasal 198 KUHAP).

Dalam hal ini penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuat surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada pengadilan negeri.⁵⁷

3. Pemeriksaan Disidang Pengadilan

Setelah Pengadilan menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), ketua mempelajari apakah perkara

⁵⁶Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Sinar Grafika,Jakarta:2009) Hlm-14

⁵⁷ Ledem Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Sinar Grafika,Jakarta:2009) Hlm-14-15

itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP).

Jika ketua pengadilan berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka diterbitkan “surat penetapan” diterbitkan maka surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum (Pasal 148 KUHAP). Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap “surat penetapan” Pengadilan Negeri tersebut, maka ia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan diterima nya dapat mengajukan “perlawanan” kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan yang akan memutuskan dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari setelah menerima perlawanan itu dalam bentuk suart penetapan (pasal 149 KUHAP).

Jika ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya maka ia menunjuk hakim yang akan menyidangkan yang selanjutnya akan menetapkan hari sidang seraya memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang disidang pengadilan (pasal 152 KUHAP).

Pada permulaan sidang, hakim ketua menanyakan “identitas” terdakwa. Kemudian meminta kepada penuntut umum membacakan surat dakwaan setelah selesai dibacakan surat dakwaan, hakim ketua sidang/majelis menanyakan kepada terdakwa apakah benar-benar mengerti tentang dakwaan penuntut umum, jika perlu, atas permintaan hakim ketua sidang, penuntut umum, menjelaskan (pasal 155 KUHAP).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Setelah selesai dibacakan (dijelaskan) suratdakwaan, terdakwa/ penasihat hukum dapat mengajukan “keberatan” (eksepsi) tentang:

- a. Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadili perkara terdakwa;
- b. Dakwaan tidak dapat diterima;
- c. Surat dakwaan harus dibatalkan⁵⁸

Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan, maka kepada penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Setelah hakim mendengar pendapat penuntut umum, kemudian hakim mempertimbangkan keberatan tersebut dan selanjutnya mengambil keputusan.

Dalam pasal 156 ayat 2 ditentukan bahwa hakim dapat mengambil keputusan.

- 1) Menerima keberatan yang diajukan oleh terdakwa, berarti perkara tidak diperiksa lebih lanjut.
- 2) Tidak menerima keberatan yang diajukan oleh terdakwa, berarti perkara tidak dapat diperiksa.
- 3) Keberatan terdakwa tersebut baru dapat diputus setelah perkara selesai diperiksa, berarti perkara terus diperiksa⁵⁹

Terhadap “eksepsi” yang diterima hakim penuntut umum dapat mengajukan “perlawanan” kepada pengadilan tinggi yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah perlawanan diterima telah memutuskan dalam surat penetapan. Jika eksepsi ditolak atau ditangguhkan putusannya setelah pemeriksaan selesai, maka pemeriksaan di sidang pengadilan diteruskan (Pasal 156 KUHAP).

Saksi ketua sidang menyuruh masing-masing saksi yang akan

⁵⁸Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta:2009) Hlm-14-15

⁵⁹Ruslan Abdul Gani. *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*, (IAIN STS JAMBI) Hlm 76

didengar hari itu memasuki ruang sidang dan secara bersama-sama saksi-saksi tersebut mengucapkan sumpah, barulah saksi didengar satu per satu. Sanksi yang tidak/belum didengar pada saat tersebut agar menunggu diluar atau disuatu tempat diaman seseorang yang sedang memberi keterangan saksi, tidak dapat didengar.

Hakim ketua sidang dan anggota meminta keterangan kepada saksi yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan perantaran hakim ketua sidang (Pasal 164 KUHAP). Setiap kali seorang saksi selesai meberi keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi tersebut.

Setelah persidangan selesai mendengar keterangan para saksi, kemudian didengar keterangan ahli dan barang bukti berupa surat dan barang atau benda diperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengenalnya. Umumnya pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan atas diri terdakwa oleh ketua hakim sidang, hakim anggota, penuntut umum dan penasihat hukum. Dengan selesainya pemriksaan atas diri terdakwa maka pemeriksaan persidangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dianggap selesai. Semua hasil pemeriksaan persidangan oleh penitera dibuat “berita acara persidangan”.⁶⁰

Kemudian penuntut umum mengajukan ”tuntutan pidana” (Requisitoir) dan penasihat hukum/terdakwa mengajukan “pembelaan” (pledoi). Selanjutnya penuntut umum mengajukan “jawaban atas pembelaan” (replik) dan “duplik” penasihat hukum. Semuanya diajukan secara tertulis (pasal 182 KUHAP). Terdakwa dapat membacakan “pembelaannya” yang ditambah oleh penasihat hukumnya. Setelah pihak terdakwa selesai mengajukan “pembelaan” (pembelaan terakhir), hskim ketua sidang menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasan (Pasal 182 KUHAP ayat 2 KUHAP).

Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah dengan ketentuan:

- (a) Putusan diambil dengan suara terbanyak
- (b) Jika tidak dapat dicapai putusan atas dasar suara terbanyak maka pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang di tentukan.⁶¹

⁶⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta:2009) Hlm-15-16

⁶¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta:2009) Hlm-17-18

C. **Prosedur Penyelesaian Percobaan Pemerksaan Dalam Perspektif Hukum Adat di Desa Kasiro**

Didalam menyelesaikan suatu perkara adat –istiadat terdapat langkah-langkah dan cara-cara penyelesaiannya. Menurut keterangan bapak lukman selaku sesepuh adat (ninek-mamak) desa kasiro dalam melakukan penyelesaian perkara adat atau dalam bahasa adat nya di sebut dengan berunding (musyawarah) terdapat beberapa langkah yaitu sebagai berikut.

1. Mengadu Kepada tetangai Rumah

Mengadu atau melapor kepada tetangai suku yang menjadi korban adalah laporan yang dilakukan oleh keluarga korban kepada tetangai atau pemangku adat di bawah ninek mamak, tetangai ini juga punya wewenang untuk mengambil keputusan apakah perkara adat yang akan di rundingkan dapat di selesaikan oleh tetangai atau di bawa berunding kepada ninek mamak (tetuo adat).

2. Mengadu Kepada Ninek-Mamak

Ninek-Mamak adalah cerdik pandai alim ulama tetuo kampung yang mana orang yang ditua kan di kampung, apabila suatu perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh tetangai maka tetangai akan melaporkan kepada ninek-mamak untuk menyelesaikan perkara adat tersebut.⁶²

3. Menentukan waktu dan tempat berunding

Waktu dan tempat berunding di tentukan oleh tetangai dari korban, seperti kebiasaan adat Desa Kasiro tempat yang dilakukan untuk berunding

⁶² Wawancara bersama Tokoh Adat Desa Kasiro Bapak Abu Jali pada tanggal 09 maret 2019

musyawarah terkait perkara adat sumbang salah adalah rumah dari korban dan waktunya dilakukan pada malam hari yaitu selepas sholat magrib

4. Memanggil/manggil (Mengundang)

Mengundang atau dalam bahasa masyarakat desa kasiro memanggil adalah mengundang para tetangga, nenek-mamak, tokoh adat, kepala desa, kepala dusun cerdik pandai alim ulama termasuk mengundang tetangga rumah dari pelaku, dalam kebiasaan adat Desa Kasiro yang ditunjuk tetangga untuk memanggil adalah anak kemenakan dari tetangga korban, mengundang ini juga tidak menggunakan surat undangan melainkan hanya menyampaikan melalui mulut.

5. Berunding (musyawarah)

Setelah proses mengundang/memanggil selanjutnya dilakukan berunding (musyawarah) yang mana berunding ini adalah hal yang paling utama untuk menyelesaikan perkara adat, biasanya dalam berunding ini pelaku dan korban tidak ikut serta dalam berunding tetapi hanya perwakilan dari sukunya saja, didalam berunding ini kedua belah suku yang bersengketa akan didudukkan dalam satu rumah bersama dengan kepala dusun, kepala desa, nenek-mamak tua tau cerdik pandai alim ulama, jika semuanya telah duduk maka akan dilakukan berunding, pada saat berunding tetangga dari korban dipersilahkan berbicara terlebih dahulu. Dan tetanggapun akan menjelaskan apa tujuan mengumpulkan para tetangga nenek-mamak tokoh adat kepala desa kepala dusun cerdik pandai alim ulama didalam rumah ini. Setelah mendengar penjelasan dari tetangga selanjutnya nenek mamak akan

memutuskan sanksi adat bagi pelaku, Setelah proses berunding ini selesai dan pelaku sudah menerima sanksi adat selanjutnya akan dibuat surat perjanjian antara kedua belah suku. Didalam berunding ini juga akan diputuskan hukuman yang akan diterima oleh pelaku dan akan dibuat surat perjanjian antara suku kedua belah pihak.⁶³

6. Makan hutang

Setelah proses Berunding selesai selanjutnya menunggu pelaku membayar denda, didalam kebiasaan adat Desa kasiro membayar denda ini tidak dilakukan secara resmi atau tidak ada acara khusus, suku dari pelaku hanya perlu mengantar denda itu langsung kerumah korban tanpa harus mengumpulkan orang-orang kampung, apabila pelaku telah membayar denda yang telah ditetapkan oleh adat dan pihak keluarga korban telah menerima denda tersebut maka selanjutnya akan dilakukan makan hutang. Pihak keluarga korban akan kembali memanggil kepala desa, kepala dusun, tetangga, ninek-mamak tuo tau cerdik pandai alim ulama untuk dapat hadir dalam acara makan hutang ini dalam kebiasaan adat Desa Kasiro makan hutang ini dilakukan pada malam hari yaitu setelah selesai sholat magrib dan tempat nya yaitu dirumah korban, menurut bapak Abu Jali Makan hutang adalah proses terakhir dari penyelesaian perkara adat dan bukti bahwa denda yang telah ditetapkan oleh adat untuk pelaku sudah dibayar. Dan diterima oleh korban didalam makan hutang ini akan dibuat surat pernyataan yang disaksikan oleh kepala desa sebagai bukti perdamaian

⁶³ Wawancara bersama bapak lukman pada tanggal 08 maret 2019

antara kedua belah suku agar dikemudian hari tidak ada lagi masalah yang timbul dan apabila sudah makan hutang maka perkara adat ini telah selesai hutang yang dibayar oleh korban adalah kambing 1 ekor beras 20 gantang, setiap denda kambing 1 ekor beras 20 gantang maka itu pemakan orang kampung pemakan ninek mamak. Apabila telah selesai makan hutang berarti perkara untuk masalah ini dianggap telah selesai.⁶⁴

Perbandingan penyelesaian percobaan pemerkosaan hukum pidana dan hukum adat desa kasiro yaitu, kalau dalam hukum pidana indonesia penyelesaian percobaan pemerkosaan dilakukan dengan proses persidangan dan pemeriksaan pelaku dan pemanggilan para saksi untuk mencari kebenarannya dan setelah proses tersebut baru bisa diputuskan pelaku di beri hukuman apa, Sedangkan dalam hukum adat hal yang dilakukan adalah mempertemukan kedua belah suku untuk di musyawarahkan dan tidak ada pemanggilan saksi dikarenakan didalam hukum adat hal yang akan di musyawarahkan itu harus sudah jelas kebenarannya, jika belum jelas maka perkara adat tersebut tidak bisa diselesaikan cara pembuktian nya suatu perkara itu adalah pengakuan dari korban dan pelaku.

⁶⁴ Wawancara bersama bapak abu jali pada tanggal 09 maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis muat dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam hukum pidana Indonesia didalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) pengaturan mengenai tindak pidana percobaan pemerkosaan yaitu yang dirumuskan dalam pasal 53 Jo. Pasal 285 KUHP yaitu sanksi yang di jatuhkan adalh spertiga dari sanksi yang di ditetapkan. Dalam islam hukuman bagi pelaku percobaan pemerkosaan dikenakan hukuman Ta'zir dikarenakan jarimah yang dilakukan belum diselesaikan oleh pelaku terhadap apa yang dialaminya. Sanksi hukum bagi pelaku percobaan pemerkosan dalam persepektif hukum adat Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun yaitu akan dikenakan sanksi denda atau dalam Bahasa adat Desa Kasiro disebut dengan Hutang. Hutang ini berupa satu ekor kambing dan beras 20 gantang. Sanksi adat yang di jatuhkan untuk pelaku percobaan pemerkosaan ini perlu di tambahkan lagi berupa uang atau barang untuk diberikan kepada korban dikarenakan sanksi adat yang di jatuhkan terlalu ringan dan korban tidak ada sama sekali menerima ganti rugi.
2. Mekanisme Penyelesaian percobaan pemerkosaan dalam persepektif hukum pidana terdapat beberapa tahap yaitu, tahap penyidikan dan penyelidikan tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.

3. Didalam hukum adat desa kasiro dalam menyelesaikan suatu perkara adat terdapat beberapa proses yaitu. Proses pertama pihak keluarga melapor kepada tetangga rumah, selanjutnya apabila tetangga rumah tidak dapat menyelesaikan perkara adat ini, maka tetangga akan melapor kepada nenek mamak, kemudian proses yang ketiga yaitu menentukan waktu dan tempat berunding yang mana di tentukan oleh tetangga rumah dari korban, setelah proses ini maka selanjutnya dilakukan mengundang atau memanggil, kemudian dilakukan musyawarah atau dalam bahasa desa kasiro disebut dengan berunding, setelah proses berunding selesai maka selanjutnya dilakukan makan hutang, yang mana makan hutang ini akhir dari penyelesaian perkara adat.

B. Kritik dan Saran

Mengingat hukuman yang di jatuhkan adat terhadap pelaku pelanggar adat penulis menyarankan agar Hukum adat desa kasiro kecamatan batang asai kabupaten sarolangun di revisi lagi masalah hukumannya terutama untuk masalah asusila ini, karena menurut penulis hukum yang di jatuhkan terlalu ringan dan kurangnya epek jera pelaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

a. Litelatur

Abdul Gani, Ruslan. Bahan Ajar Hukum Acara Pidana, IAIN STS JAMBI

Ali, Zainuddin 2009, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta:sinar Grafika

Anta Yasin, M. 2013. Tinjauan yuridis tindak pidana pemerkosaan anak. Makassar

Candra, Napitulu Adi. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan*:Makassar

Hadikusuma, Hilman. 1989. *Hukum Pidana Adat*, Cetakan Ketiga. Bandung:Penerbit Alumni

Hanafi, Ahmad. 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Bulan Bintang

Hartono. 2009. *Penyidikan dan penegakan hukum pidan melalui pendekatan hukum progresif*. Jakarta:Sinar Grafika

Hasip kalimuddin syam, dkk. 2001 Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah Jilid II hukum adat jambi. lembaga adat provinsi jambi

Ishaq. 2015. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi (Edisi Revisi)*, cet. Ke 4, Kerinci:STAIN Kerinci Press

Lamintang, P.A.f. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:Pt Citra Aditya Bakti,

Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung:Refika Aditama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana* Jakarta:Sinar Grafika
- Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet.29 Jakarta:Bumi Aksara
- Nur irfan, M. 2013 *Fiqih Jinayah*, Jakarta:Paragotama Jaya
- Poerwadaminta, 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka
- Quraish Shihab, M. 2002. *Tafsir Al-MisbaH*. Jakarta:Lentera hati.
- Resktodiputro, Mardjono. 1997. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta:Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia
- Said Sugiarto, Umair. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet-29. Jakarta:Sinar Grafika,
- Sakidjo, Aruan Dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Soekamto, Soejono. 2011. *Hukum Adat Di Indonesia*, Cet-1. Jakarta:Pt Grafindo Persada
- Soenarto Soerodibroto, R. 2006. *Kuhp Dan Kuhap*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, cet. Ke-12*, Bandung:Alfabeta
- Sukardi. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Prateknya*. Jakarta:PT Bumi Aksara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Una, Sayuti. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, Jambi.
Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Press

b. Website

<http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/05/proses-mekanisme-perkara-pidana.html>

<http://seputar.seputarpembahasan.com/pengertian-hukum-islam.html>

<http://themoonstr.blogspot.com/2013/07/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Boby Subiyanto

Tempat Tanggal Lahir : Kasiro. 27 Oktober 1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat Asal : Jl. H. Ibrahim RT. 02
Desa Kasiro
Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun

Alamat Sekarang : Perum bougemville lestari block Ea No5
Kecamatan Alam Barajo
Kota Jambi

No HP : 082380948448

Ayah : Abbasri (Alm)

Ibu : Romainur

B. Riwayat Pendidikan

O	Jenis Pendidikan	Tempat	Tahun Lulus
1	SDN 79	Desa Kasiro	2008
2	SMPN 26	Desa Kasiro	2011
3	SMKN 5	Desa Kasiro	2014
4	UIN STS	Muaro Jambi	2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi